

**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

VENIE MURTRIYANI

02011181320091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Venie Murtriyani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320091
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI


**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Komprehensif Pada tanggal 03 Desember 2019
Dinyatakan memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum
Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua




H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S.
NIP. 195806231985031002



Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 1977050332003121002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Venie Murtriyani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181320091
Tempat/Tanggal Lahir	: Prabumulih, 02 Juni 1995
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya tidak melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 17 DESEMBER 2019



Venie Murtriyani

02011181320091

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...”(Q.S. Al-Mujadillah:11)

“ Kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan saudara mengharapkan orang lain yang membangun bangsa kita”. (Bacharuddin Jusuf Habibie)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Orang Tua
- ❖ Keluarga
- ❖ Guru dan Dosen
- ❖ Sahabat dan Teman
- ❖ Universitas dan Fakultas (Almamater)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”** ini sebagai satu diantara syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan isu hukum yang dibahas. Tidak mudah bagi Penulis untuk meneliti hal tersebut dikarenakan langkanya literatur mengenai hak imunitas dewan perwakilan rakyat serta adanya perubahan undang-undang sewaktu Penulis melakukan penulisan, sehingga Penulis memperbaiki kembali mengikuti peraturan yang berlaku.

Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik sekaligus selaku Pembimbing I yang telah bersedia membimbing saya dari awal perkuliahan hingga saya menyelesaikan skripsi ini dan tanpa lelah memberikan motivasi, arahan serta nasehat yang sangat berguna.
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan, nasehat serta bimbingan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum dan Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Klinik Hukum saya yang telah bersedia memberikan ilmunya dan nasehat yang sangat bermanfaat.
8. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum ketika saya melaksanakan PLKH.
9. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara.
10. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara ketika saya sempro.
11. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Pimpinan dan Staf yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Papa Erzan Trief dan Mama Murmini yang telah mendidik dan membesarkan saya serta telah memberikan semangat dan dukungan agar saya segera diwisuda.

14. Adik saya, Efran Andriyan yang telah memberikan motivasi agar saya menyelesaikan skripsi.
15. Keluarga dari Papa saya, Marspin Amasin (Alm) dan Keluarga dari Mama saya, Mandjam Dulamsyah (Alm) yang semuanya telah memberikan motivasi, dukungan terus menerus khususnya Wak Bidin, Bik Lili, Om Fir, Bik Sri, Om Mul, Kakak Yudi, Ayuk Eka, Adek Arin serta juga Kakak Andi dan Ayuk Berti yang menemani mengantar ke kampus dan mencari buku-buku sebagai bahan penelitian serta memberikan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Untuk Nanda Melin, Yossa, Icha, Yeli, Yosva, Yeyen, Ayuk Ira, Adek Putri, Adek Mariska, Tomo, Dewar, Awaln, Seftiyan serta teman-teman yang pernah menempuh pendidikan pada Universitas Sriwijaya, khususnya Fakultas Hukum Angkatan 2013.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Inderalaya,

2019

Penulis,

Venie Murtriyani


ABSTRAK

Nama : Venie Murtriyani
Nim : 02011181320091
Judul : Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. Ini membuktikan bahwa Indonesia menganut Prinsip Persamaan di muka hukum (*equality before of law*). Tetapi prinsip tersebut dapat dikesampingkan apabila seorang pejabat publik dalam hal ini anggota DPR menjalankan tugasnya mendapatkan suatu hak kekebalan (hak imunitas). Keberadaan dari Hak Imunitas Anggota DPR RI kemudian diamanatkan oleh UUD 1945 amandemen kedua dalam Pasal 20A ayat (3). Tetapi untuk menghindari suatu perbuatan dari anggota DPR atas penyalahgunaan hak imunitas maka dari itu dibuatlah UU yang mengaturnya lebih lanjut dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa, sekarang UU tersebut dikenal dengan UU MD3 yaitu UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan uraian diatas, maka isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana batasan hak imunitas anggota DPR RI yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2018 atas perubahan kedua UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD?, 2) Bagaimana dinamika pengaturan hak imunitas DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa: 1) bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya anggota DPR dibekali dengan hak imunitas. Namun harus tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. 2) banyak terjadi perubahan-perubahan pada peraturan perundang-undangan yang membahas masalah hak imunitas untuk anggota DPR.

Kata Kunci: Hak Imunitas, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia.


Pembimbing Pertama


H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S.
NIP. 195806231985031002

Pembimbing Kedua


Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP. 1977050332003121002

Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Abunawar Basveban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

ABSTRACT

Name : Venie Murtriyani
Nim : 02011181320091
Title : Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia

Article 5 paragraph (1) of Law number 39 year 1999 of human rights states that everyone has the right to obtain the same treatment in front of the law. This proves that Indonesia adheres to the principle of equality (equality before of law). But the principle can be ruled out if a public official in this case members of the House of Representatives have the task of obtaining a right of immunity (rights of immunity). The existence of the rights of the members of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia is then mandated by The *1945 State Constitution* of the Republic of Indonesia in the Second Amendment in Article 20A paragraph (3). But to avoid a deed from the House of Representatives for the misuse of the rights of immunity, a law is made to manage it further and has undergone a change from time to time, now the law is known by UU MD3 which is the Law number 2 year 2018 for the People's Consultative Assembly, the House of Representatives, the Regional Representative Council and the regional People's Representative Council. Based on the explanation above, the legal issue discussed in this thesis is: 1) How is the restriction on the immunity of the members of The House of Representative of the Republic of Indonesia contained in Law number 2 year 2018 for the Second Amendment of Law number 17 year 2014 on the Tribunal People's Consultative Council, House of Representatives, Regional Representative Council and regional House of Representatives?, 2) How is the dynamics of the Rights management of The House of Representative of the Republic of Indonesia in the Indonesian constitutional system?. From the results of the research, it is said that: 1) that to carry out the duties and authorities of The House of Representative of the Republic of Indonesia are equipped with the right of immunity. However, it must remain in the corridor of prevailing statutory provisions in order to prevent misuse of power. 2) there are many changes to the legislation that addresses the issue of immunity rights to members of The House of Representative of the Republic of Indonesia.

Keywords: Rights of immunity, Member of the House of Representatives,
Republic of Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Negara Demokrasi	8
2. Teori Perwakilan.....	9
3. Teori Hak Imunitas.....	15
F. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Jenis Pendekatan	19
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Penarikan Kesimpulan	21

BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Demokrasi	22
1. Peristilahan dan Pengertian	22
2. Ciri-Ciri Demokrasi	24
3. Jenis-Jenis Demokrasi.....	27
4. Unsur dan Syarat Demokrasi	33
5. Sejarah Demokrasi di Indonesia	35
B. Konsep Lembaga Perwakilan.....	38
1. Pengertian Lembaga Perwakilan.....	38
2. Jenis-Jenis Struktur Lembaga Perwakilan.....	39
C. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Lembaga Perwakilan di Indonesia.....	47
1. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI)	47
2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)..	48
3. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)	50
4. Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat	55
D. Hak Imunitas DPR dalam Negara Hukum yang Demokrasi.....	56
1. Pengertian Tentang Hak Imunitas	56
2. Macam-Macam Hak Imunitas	58
3. Konsep awal Hak Imunitas serta kaitannya dengan Demokrasi.....	59
4. Urgensi Hak Imunitas.....	60
 BAB III.....	 62
PEMBAHASAN	62
A. Batasan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	62
1. Urgensi Hak Imunitas bagi DPR RI.....	62

2.	Batasan Hak Imunitas DPR RI dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	65
3.	Implikasi Hak Imunitas Anggota DPR	73
B.	Dinamika Pengaturan Hak Imunitas DPR dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.....	78
1.	Hak Imunitas DPR dalam Undang Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua	80
2.	Hak Imunitas DPR dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80
3.	Hak Imunitas DPR dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	82
4.	Hak Imunitas Anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	83
5.	Hak Imunitas Anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	87
6.	Hak Imunitas Anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	87
BAB IV		99
PENUTUP.....		99
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA.....101

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I : Hak Imunitas DPR dalam Peraturan Perundang-Undangan....95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perwakilan yang mempunyai fungsi legislatif merupakan cabang kekuasaan pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Negara-negara modern menggunakan lembaga perwakilan pada perkembangan politik di negaranya. Adanya lembaga perwakilan yang memiliki fungsi legislatif di Indonesia merupakan proses yang sangat panjang dalam beberapa periode berkaitan dengan adanya amandemen UUD 1945. Sepanjang periode 1945-1959, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan tiga konstitusi berbeda, yaitu: UUD 1945 (1945-1949), Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (1949-1950) dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (1950-1959). Kemudian pada 5 Juli 1959 di keluarkanlah Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945 memakai sistem pemerintahan presidensial. MPR hasil sepakat mempertahankan sistem pemerintahan presidensial selama empat kali perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002.¹

Berkaitan dengan lembaga perwakilan khususnya DPR, terhadap UUD 1945 yang telah di amandemen maka terjadi perubahan yang signifikan. Di antaranya pada fungsi legislasi, DPR adalah lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang sesuai dengan Pasal 20

¹ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.1-3

ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945. Demikian pula Pasal 5 ayat (1) Perubahan pertama UUD 1945 diubah menjadi Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Berdasarkan amandemen pertama UUD 1945 tersebut, fungsi legislasi dialihkan dari Presiden ke DPR. Tidak hanya memiliki fungsi legislasi tapi DPR juga dalam Pasal 20A ayat (1) perubahan kedua UUD 1945, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.² Dalam rangka mendukung kinerja DPR dalam melaksanakan fungsinya, tugas serta wewenang maka DPR dilengkapi hak-hak. Satu diantaranya terdapat hak imunitas yang diberikan oleh Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 pada amandemen kedua tanggal 18 Agustus 2000 yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang yang mengaturnya.

Hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan.³ Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan Pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,⁴ adanya aturan terhadap lembaga perwakilan rakyat tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa

² Formappi, 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Formappi, hlm.84-86

³ Wikipedia, "Hak Imunitas", https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Imunitas, diakses pada tanggal 28 November 2017 pukul 15.43 W.I.B.

⁴ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.111

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum juga merupakan negara yang demokrasi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Kemudian karena negara Indonesia ini negara demokrasi berdasarkan hukum, maka dibuatlah tata tertib untuk mengatur segala segi kehidupan di Indonesia dengan menggunakan aturan hukum yang demokratis. Untuk mengatur hak imunitas anggota DPR lebih lanjut maka Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya pada hak imunitas DPR banyak menimbulkan perdebatan dan ada yang berpendapat bahwa di dalam pembentukannya sendiri dilatar belakangi oleh kelompok.

Seperti yang dikatakan oleh Refly Harun menanggapi polemik Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai muatan dalam hal kepentingan jangka pendek, yaitu khususnya untuk kepentingan para anggota DPR. Ingin melindungi diri kemudian agar mereka tidak bisa dijangkau oleh lembaga semacam Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila di dalam pasal Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikatakan bahwa kalau tidak mendapat izin dari

Mahkamah Kehormatan sehingga penyidikan itu tidak dapat dilanjutkan lagi, maka hal ini merupakan celah melindungi dan tidak mendukung terhadap pemberantasan korupsi.⁵ Tapi disisi lain masih menurut Refly bahwa hak imunitas tidak pernah berlaku untuk kasus korupsi, apalagi kasus korupsi yang disidik oleh KPK, karena menurutnya korupsi merupakan kejahatan khusus.⁶ Kemudian kata Refly lagi, kepentingan jangka pendek juga terlihat dari upaya partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk mengamankan sejumlah posisi pimpinan, seperti ketua DPR, dan DPRD. Maka dari itu masih menurut Refly bahwa revisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seharusnya tidak untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau kepentingan sebagian koalisi maupun sebagian partai politik, tetapi dibuat untuk jangka panjang. Refly mengatakan bahwa upaya untuk melindungi anggota DPR yang berintegritas / bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik tidak menimbulkan permasalahan. Namun, undang-undang tersebut bukan menjadi alat untuk melindungi anggota DPR yang melakukan tindakan tercela.⁷

Seperti pernyataan dari Refly diatas dapat diambil intinya bahwa perdebatan dari pasal hak imunitas ini sendiri sebenarnya cukup rumit, tidak

⁵ KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, “ UU MD3 Celah DPR Lakukan Korupsi”, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja/79-berita/berita-media/2143-uu-md3-celah-dpr-lakukan-korupsi>, pada tanggal 26 Desember 2017 pukul 16.46 W.I.B.

⁶ Kompas, “ Refly Harun: Hak Imunitas Tidak Berlaku untuk Kasus Korupsi”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/14/14304431/refly-harun-hak-imunitas-tidak-berlaku-untuk-kasus-korupsi>, pada tanggal 26 Desember 2017 pukul 17. 32 W.I.B.

⁷ KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, “ UU MD3 Celah DPR Lakukan Korupsi”, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja/79-berita/berita-media/2143-uu-md3-celah-dpr-lakukan-korupsi>, pada tanggal 26 Desember 2017 pukul 16.55 W.I.B.

lancar, banyaknya pihak yang tidak menyetujui, karena dianggap dapat menghalang-halangi dalam proses penyidikan yang harus mendapat izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Ada pihak yang menyetujui dan tidak menyetujui baik di dalam kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat sendiri maupun dari luar kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demikian, akhirnya pada tanggal 5 Agustus 2014 bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 diundangkan. Lalu diadakan perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tetapi pasal mengenai hak imunitas tidak diadakan perubahan. Kemudian pada tahun 2018 diadakan perubahan lagi dari Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Karena adanya perubahan pada pasal hak imunitas maka tentu adanya perbedaan isi dari Undang-Undang tersebut. Dalam bahasan mengenai hak imunitas (kekebalan) pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lebih diperluas. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan pada Undang-Undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan adanya aturan yang baru tersebut tentu saja memunculkan batasan hak imunitas DPR yang baru dan juga impikasi hak imunitas para anggota DPR dalam proses demokratisasi di Indonesia.

Bahwa aturan mengenai hak imunitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diperluas cakupannya tersebut bisa saja dipergunakan oleh anggota DPR yang seharusnya bersalah tetapi mengambil keuntungan dari pasal mengenai hak imunitas anggota DPR tersebut. Sebenarnya cara buruk yang mereka anggap dapat menyelamatkan mereka dari jerat hukum itu salah, justru adalah kebalikannya yaitu merusak citra baik dari anggota DPR sebagai wakil rakyat yang seharusnya menyalurkan pendapat rakyat. Kalau kita cermati kasus-kasus anggota DPR yang sekarang sedang berkembang di masyarakat banyak yang mencoreng nama baik dari lembaga DPR itu sendiri dan menggunakan hak imunitas sebagai pelindungnya.

Belakangan ini sering terjadi kasus yang menimpa para anggota DPR baik dari kasus ujaran kebencian, korupsi, narkoba dan lain sebagainya. Ada beberapa kasus yang menggunakan hak imunitas untuk melindungi dirinya dari jerat hukum. Padahal tidak semua kasus dari anggota DPR dapat dilindungi oleh hak imunitas anggota DPR. Dengan adanya kasus seperti itu penulis ingin mengetahui tentang hak imunitas anggota DPR yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dinamika pengaturan hak imunitas DPR dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis judul “Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana batasan hak imunitas anggota DPR RI yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
- 2) Bagaimana Dinamika Pengaturan Hak Imunitas DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menjelaskan batasan hak imunitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 2) Untuk menjelaskan dinamika pengaturan hak imunitas DPR dalam hal sistem ketatanegaraan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi dengan tema tersebut diatas adalah:

- 1) Dalam bidang keilmuan, diharapkan dapat memberi manfaat bagi akademisi di bidang hukum untuk dapat mengetahui hak imunitas anggota DPR RI.
- 2) Dalam bidang sosial kemasyarakatan, tulisan ini diharapkan membantu masyarakat Indonesia agar bisa ikut serta mengawasi perilaku anggota DPR RI dalam menggunakan hak imunitas anggota DPR.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Demokrasi

Dilihat dari segi sejarah, demokrasi tumbuh dari zaman Yunani kuno di Athena sekitar abad keenam sampai abad ketiga sebelum masehi. Di Athena sebagai negara demokrasi pertama di dunia mampu menjalankan demokrasi langsung dengan majelis sekitar 5000-6000 orang yang berkumpul secara fisik. Tapi pada era modern ini melihat dari jumlah penduduk yg banyak maka demokrasi yang cocok adalah demokrasi tidak langsung (perwakilan). Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos atau kratein*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa”.⁸

⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 39.

Menurut Gwendolen Carter dan John Herz dalam Budiardjo, demokrasi didefinisikan sebagai:⁹

- 1) Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala;
- 2) Adanya sikap toleran terhadap pendapat yang berlawanan;
- 3) Persamaan di muka hukum yang diwujudkan dengan sikap yang tunduk pada aturan hukum tanpa membedakan kedudukan sosial, ekonomi dan politik;
- 4) Adanya pemilihan yang bebas dan disertai dengan model perwakilan yang efektif;
- 5) Diberikannya kebebasan berpartisipasi dan berposisi bagi partai politik peserta pemilihan umum, termasuk juga organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok kepentingan serta kelompok-kelompok penekan;
- 6) Adanya penghormatan terhadap hak-hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapapun tampak salah dan tidak populer;
- 7) Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengarusutamakan penggunaan cara persuasi dan diskusi daripada cara-cara koersi dan represi.

2. Teori Perwakilan

Teori perwakilan muncul karena asas demokrasi langsung menurut Rousseau tidak mungkin lagi dapat dijalankan, disebabkan bertambahnya penduduk, luas wilayah negara dan bertambah rumit urusan kenegaraan.

⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Menurut Georg Jellineck timbulnya konstruksi perwakilan dikarenakan adanya tiga hal yaitu :¹⁰

- a) Adanya pengaruh dari hukum perdata romawi pada abad menengah
- b) Adanya suatu sistem feodal di abad menengah
- c) Dan situasi dari abad menengah itu sendiri

Dalam teori ada beberapa macam teori-teori si wakil dengan yang diwakilinya:

1) Teori Mandat

Seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga di sebut mandataris:¹¹

a. Mandat Imperatif

Seorang wakil wakil yang bertugas dan bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan instruksi dari yang diwakili tidak boleh bertindak di luar instruksi, sedangkan kalau ada hal-hal baru yang tidak terdapat dalam instruksi tersebut maka si wakil harus mendapat instruksi baru.

b.Mandat Bebas

Sang wakil bertindak tanpa tergantung akan perintah. Menurut ajaran ini bahwa si wakil merupakan orang yang dapat dipercaya dan terpilih serta mempunyai kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, maka si wakil

¹⁰ Abu Daud Busroh, 2011, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 143-144.

¹¹ Efriza, 2014, *Studi Parlemen Sejarah Konsep dan Lanskap Politik Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm.29-30

dapat bertindak atas nama mereka yang diwakili atau atas nama dari rakyat.

b. Mandat Representatif

Pada ajaran ini si wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, hal mana yang diwakili memilih dan memberikan mandatnya pada lembaga perwakilan, sehingga si wakil sebagai individu tidak mempunyai hubungan dengan pemiliknya apalagi pertanggung jawabannya justru lembaga Perwakilan (Parlemen) inilah yang mempunyai tanggung jawab pada rakyat.

2) Teori Organ

Teori Organ diperkenalkan oleh orang Jerman yaitu Von Gierke, dia berpendapat bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen dan memiliki rakyat yang seluruhnya memiliki fungsi sendiri-sendiri dan saling bergantung satu sama lain. Sehingga ketika rakyat telah memilih Lembaga Perwakilan mereka tidak perlu lagi ikut campur terhadap Lembaga tersebut dan Lembaga ini bebas berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Teori ini didukung oleh Paul Laband dan Jellineck. Jellineck berpendapat bahwa rakyat merupakan organ yang primer, tetapi organ yang dikatakan primer ini tidak dapat menyatakan kehendaknya maka harus melalui organ sekunder yaitu

Parlemen, sehingga tidak perlu mempermasalahkan hubungan antara si wakil dengan yang diwakili dari segi hukum.¹²

3) Teori Sosiologi dari Rieker

Menurut Rieker bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi suatu bangunan masyarakat (sosial). Para pemilih akan memilih wakilnya yang dianggap benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan akan bersungguh-sungguh akan membela kepentingan si pemilih maka terbentuklah Lembaga Perwakilan dari kepentingan-kepentingan yang ada pada masyarakat, artinya lembaga perwakilan itu tercermin dari lapisan masyarakat yang ada.¹³

4) Teori Hukum Obyektif dari Leon Duguit

Hubungan antara rakyat dan Parlemen yaitu solidaritas. Si wakil dapat melaksanakan tugas kenegaraan atas nama rakyat sedangkan rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah jadi ada pembagian kerja, rakyat pasti akan memilih wakilnya dan Parlemen pasti akan menjalankan tugasnya, akibatnya:¹⁴

- a. Rakyat harus ikut serta dalam pembentukan badan perwakilan dan cara terbaik dengan pemilihan umum yang menjamin adanya solidaritas sosial, untuk memungkinkan sebanyak mungkin untuk ikut menentukan.

¹² Abu Daud Busroh, *Op. Cit.*, hlm.145-146.

¹³ Efriza, *Op. Cit.*, hlm.30-31

¹⁴ Efriza, *Op. Cit.*, hlm. 31

- b. Kedudukan hukum dari pemilih dan si wakil adalah berdasarkan hukum obyektif, sehingga tak ada masalah hak-hak dari masing-masing kelompok tersebut atas dasar solidaritas.
- c. Dalam menjalankan tugas bahwa si wakil harus menyesuaikan diri dengan kehendak pemilih bukan karena ada hukum obyektif yang didasarkan pada solidaritas sosial yang mengikatnya. Meskipun tidak mempunyai sanksi, tidak mungkin alat-alat perlengkapan negara tidak akan melaksanakan tugasnya.

5) Teori Gilbert Abcarian

Gilbert mengatakan bahwa ada empat tipe dari hubungan si wakil dengan yang diwakilinya yaitu: ¹⁵

- a. Si wakil bertindak sebagai Wali (*Trustee*)
Bahwa si wakil bebas mengambil tindakan apapun tanpa perlu adanya konsultasi dengan yang diwakilinya.
- b. Si wakil bertindak sebagai Utusan (*Delegate*)
Bahwa si wakil merupakan utusan atau duta dari yang diwakilinya, si wakil harus mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya ketika melaksanakan tugas.
- c. Si wakil bertindak sebagai *Politico*
Bahwa si wakil dapat bertindak sebagai utusan dan juga sebagai wali sesuai dengan materi yang dibahas.

¹⁵ Abu Daud Busroh, *Op. Cit.*, hlm. 147-148

d. Si wakil bertindak sebagai Partisan

Bahwa si wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari partai (organisasi) si wakil. Si wakil yang telah di pilih oleh pemilihnya (yang diwakili) maka lepas hubungan dengan pemiliknya tersebut, lalu dimulailah hubungan dengan partai yang mencalonkannya ketika pemilihan.

6) Teori A. Hoogerwerf

Ada 5 model hubungan antara si wakil dan yang diwakilinya, yaitu:¹⁶

a. Model utusan (*delegate*)

Disini sang wakil sebagai yang diperintah atau kuasa usaha yang menjalankan perintah dari yang diwakilinya.

b. Model wali (*trustee*)

Disini sang wakil memperoleh kuasa penuh dari yang diwakili sehingga wakil dapat bertindak berdasarkan pendirian sendiri.

c. Model *Politicis*

Disini sang wakil dapat bertindak sebagai delegasi dan dapat juga sebagai kuasa penuh.

d. Model Kesatuan

Disini anggota parlemen merupakan wakil seluruh rakyat.

e. Model penggolongan (*Diversifikasi*)

Di sini anggota parlemen merupakan suatu wakil dari kelompok wilayah, sosial maupun politik tertentu.

¹⁶ Efriza, *Op. Cit.*, hlm.32-33

Umumnya lembaga perwakilan memiliki tiga fungsi yaitu:

- 1) Fungsi perundang-undangan disini adalah membentuk:¹⁷
 - a. Undang-Undang biasa seperti UU Pemilu, UU Pajak dan sebagainya
 - b. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - c. Ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian dengan Luar Negeri
- 2) Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dijalankan oleh Parlemen untuk mengawasi eksekutif agar berfungsi menurut Undang-Undang yang dibentuk oleh Parlemen. Untuk melaksanakan fungsi ini Parlemen diberi beberapa hal antara lain hak bertanya.
- 3) Fungsi atau peran edukatif dalam Pendidikan Politik. Melalui pembahasan-pembahasan kebijaksanaan Pemerintah di DPR, dan dimuat dan ditulis oleh media masa, rakyat mengikuti persoalan yang menyangkut kepentingan umum dan menilai menurut kemampuan masing-masing dan secara tak langsung mereka di didik ke arah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.

3. Teori Hak Imunitas

Hak imunitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu imunitas negara dan imunitas diplomatik dan konsuler. Imunitas kepala negara, sebagai pengertian pejabat negara, sering diidentikkan *sovereign immunity* (imunitas yang berdaulat) dalam hal memperoleh kekebalan hukum. Imunitas diberikan kepada pejabat negara, terutama kepala negara, karena kepala negara

¹⁷ Abu Daud Busroh, *Op. Cit.*, hlm. 151-152.

merupakan gambaran atau perlambangan dari negara-negara yang bersangkutan. Pembahasan mengenai hak imunitas pada aparat (pejabat) negara sejatinya tidak dapat dilepaskan dari konsep awal lahirnya hak imunitas itu sendiri. Konsep ini dahulu berasal dari sejarah eropa, ketika makna kedaulatan dan penguasa (kepala negara) dianggap tidak dapat dipisahkan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal. Lain halnya seperti penelitian hukum normatif, bahwa pada penelitian hukum doktrinal tidak hanya berhenti pada ditemukannya norma-norma hukumnya, tetapi juga masih berlanjut sampai ditemukan ajaran-ajaran dasarnya. Sama dengan penelitian-penelitian lain pada umumnya, penelitian hukum yang doktrinal seperti ini juga dimulai dengan sebuah pertanyaan, kemudian disusul oleh suatu *intellectual guessing*/tebakan intelektual yang berakhir pada pemberian jawab pada pertanyaan itu, untuk kemudian dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan selanjutnya untuk menemukan norma hukum dan/atau doktrin hukum yang dapat difungsikan sebagai dasar hukum yang dapat membenarkan

¹⁸ Dikdik M. Arief Mansur, 2012, *Hak Imunitas Aparat Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Pensil-324, hlm.50-51

jawaban yang pernah dikemukakan.¹⁹ Menurut Soetandyo Wingjosoebroto bahwa penelitian doktrinal terdiri dari:²⁰

- (a) Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
- (b) Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dasar dan dasar filsafah (dogma atau doktrin) hukum positif;
- (c) Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum.

Pada penelitian hukum doktrinal ini ada tiga bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier. Bahan bahan hukum primer ialah keseluruhan dari aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi terlaksananya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Yang termasuk dalam bahan hukum primer ini ialah pertama semua produk badan legislatif biasa disebut dengan undang-undang (mulai dari yang disebut undang-undang dasar dan undang-undang pokok, sampai yang dikatakan sebagai undang-undang pelaksanaan). Kedua hukum yang dibuat oleh lembaga eksekutif contohnya peraturan pemerintah (termasuk juga yang disebut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang) dan juga peraturan lain dalam bentuk keputusan eksekutif baik di tingkat pusat seperti keppres dan kepmen, maupun yang diputuskan oleh para pejabat eksekutif di tingkat daerah. Ketiga

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, hlm. 77-78.

²⁰ Hendry Setiawan, *Izin Penyelidikan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Thesis, Universitas Sriwijaya, 2012, hlm.12

keputusan komisi negara atau komisi nasional yaitu komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau keputusan-keputusan pemerintah. Keempat seluruh amar putusan badan yudisial. Kelima aturan-aturan baik secara teknis, dan operasional yang dibuat oleh badan-badan administrasi negara. Dan terakhir produk-produk hukum dari badan internasional baik yang telah diratifikasi maupun yang belum dimasukkan pula ke bahan hukum primer ini.²¹

Bahan hukum sekunder ialah semua informasi mengenai hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Bahan hukum Sekunder ini lain halnya dengan bahan hukum primer karena secara formal tidak dapat dibilangkan sebagai hukum positif. Bahan hukum yang tercakup dalam bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materil ini seperti buku-buku teks, laporan penelitian hukum, berbagai jurnal hukum yang memuat tulisan –tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini-opini hukum dan lain sebagainya. Di jaman sekarang tidak hanya pada cetakan tetapi juga bisa ditelusuri lewat situs-situs internet yang terdapat dalam koleksi pada dunia maya.²²

Sementara pada penelitian hukum normatif-doktrinal ini masih terdapat suatu bahan hukum lain, yaitu bahan hukum tertier. Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya. Para penulis metode penelitian hukum

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, hlm 67-68.

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Op. Cit.*, hlm 68-69.

normatif-doktrinal ini mengatakan bahwa mengaitkan eksistensi dari bahan-bahan hukum dalam fungsinya sebagai sumber hukum, dikatakan bahan-bahan hukum yang termasuk dalam tertier ini (seperti misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, bibliografi atau daftar pustaka, katalog-katalog terbitan, buku-buku sitasi atau buku buku yang memuat indeks dan sebangsanya itu), tidaklah dapat di kualifikasikan sebagai sumber hukum tersendiri. Pustaka-pustaka seperti itu, hanya dapat difungsikan sebagai sumber refrensi saja. Maksudnya suatu sumber yang menunjuk dan merujuk ke sumber-sumber yang secara positif lebih menegaskan atau mengisyaratkan adanya berbagai akibat hukum yang mungkin timbul dari terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tertentu.²³

2. Jenis Pendekatan

Maka pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah aturan hukum (historical Approach) dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis, maupun tidak tertulis yang masih ada relevansinya dengan masa kini.²⁴ Aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Maka dari itu pendekatan ini diperlukan

²³ Soetandyo Wignjosebroto, *Op.Cit.*, hlm 70-71.

²⁴ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 160.

untuk mengetahui lebih lanjut hak imunitas anggota DPR RI berdasarkan sejarah aturan hukum

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan lama atau baru.²⁵

c. Pendekatan Konseptual

Satu diantara fungsi dari pendekatan konseptual yaitu memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktisi hukum dan sudut pandang dalam pikiran serta atribut-atribut tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat menemukan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang berkaitan dengan hak imunitas anggota DPR RI.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini dilakukan pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan baik merupakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,

²⁵ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm. 156.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat pakar hukum dan lain-lain. Dan bahan hukum tertier berupa kamus hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah Teknik Deskriptif Kualitatif, karena analisis bahan hukum secara kualitatif adalah tidak bisa di hitung berupa angka hanya berwujud kasus. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.²⁶

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Cara pengambilan kesimpulan yaitu dengan cara deduktif merupakan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian bahan hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak imunitas anggota DPR

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.*, hlm.152.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Daud Busroh, 2011, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Arief Budiman, 2002, *Teori, Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Arsyad Mawardi, 2013, *Pengawasan & Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI kajian yuridis, empiris, historis dan komprehensif*, Semarang: RaSAIL Media Group
- Bagir Manan, 1996, *Kadaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Diantha I Made Pasek, 2017, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Dikdik M. Arief Mansyur, 2012, *Hak Imunitas Aparat Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Pensil-324
- Efriza, 2014, *Studi Parlemen Sejarah Konsep dan Lanskap Politik Indonesia*, Malang: Setara Press
- Firdaus, 2015, *Constitutional Enginering Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, Bandung: Yrama Widya
- Formappi, 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Formappi
- Hardiwinata, Dkk, 2010, *Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hendarmin Ranadireksa, 2002, *Visi Politik Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pancar Siwah
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- _____, 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Josef F. Monteiro, 2014, *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sinar Grafika

-
- _____, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Krishna Djaya Darumurti, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum Dengan Postscript dan Apendiks*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Mahfan, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa dan Sastra Indonesia*, Jakarta: Sandro Jaya
- Muchammad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 40
- Munir Fuadi, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama
- Sadjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sitepu, P. Antonius, 2012, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soetandjo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press
- Suryo Sakti Hardowijoyo, 2012, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Zainuddin Ali, 2010, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

KARYA ILMIAH YANG TIDAK DITERBITKAN

- Hendry Setiawan, 2012, Izin Penyelidikan Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Thesis*, Tidak Diterbitkan, Palembang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
- Sony Indra Pratama, 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur pemerintahan daerah (suatu pendekatan historis yuridis), *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Inderalaya: Program Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

INTERNET

<https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-akuntabilitas-kinerja/79-berita/berita-media/2143-uu-md3-celah-dpr-lakukan-korupsi> (diakses pada tanggal 26 Desember 2017)

<http://www.nasional.kompas.com/read/2017/11/14/14304431/refly-harun-hak-imunitas-tidak-berlaku-untuk-kasus-korupsi> (diakses pada tanggal 26 Desember 2017)

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Imunitas (diakses pada tanggal 28 November 2017)

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/357 (diakses pada tanggal 4 januari 2018)

http://id.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia (diakses pada tanggal 27 Januari 2018)

https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Jurnal_Online/Perspektifpelaksanaanhakimunitasanggotaparlemendanpelaksanaannyadibeberapanegara.Pdf (diakses pada tanggal 15 September 2019)

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/> (diakses pada tanggal 15 September 2019)

https://Www.Researchgate.Net/Profile/Sumardi_Hs/Publication/329881355_Dinamika_Formulasi_Kebijakan_Revisi_Undangundang_Md3/Links/5c1fc87ca6fdccfc7064aa74/Dinamika-Formulasi-Kebijakan-Revisi-UndangUndangmd3.Pdf?Origin=Publication_Detail (diakses pada tanggal 18 September 2019)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.